



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hasriah binti Lanto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Pallae Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Supardi bin Darong, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Kandiawang Lingkungan I Kelurahan Salo Mallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 93/Pdt.G/2018/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2009 di Desa Kunit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukang. dinikahkan oleh imam Desa Kunit yang bernama Jalil (Almarhum), dengan mahar berupa Emas sebanyak 3 Gram dan yang menjadi wali adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon yang bernama Kandi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hery Tahriadi dan Dising.

Hal. 1 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Fajar Islami bin Supardi, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak Desember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat Mengkumsumsi Narkoba (Jenis Sabu).
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan tergugat.
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor: 93/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 01 Maret 2018 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 April 2018 Tergugat telah dipanggil melalui Radio Juang Sidrap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan oleh Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *itsbat nikahnya* (pengesahan nikah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil *itsbat nikahnya* (pengesahan nikah), maka Penggugat menghadapkan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

1. Hasni binti Lanto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Poros Barukku, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Supardi bin Darong;

-- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan suaminya;

-----Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 29 September 2009;

-Bahwa Pemohon menikah di Desa Kunyit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukang;

-Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Kunyit yang bernama Jalil;

Hal. 3 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kandi (saudara kandung bapak Pemohon).;

-----Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Heri Tahriadi dan Dising ;

-----Bahwa Mahar pernikahan Pemohon adalah emas 3 gram.;

-----Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;

-Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istrinya;

-----Bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai 1 orang anak.;

-Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.;

2.--Hartati binti Lanto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Bulu Cenrana, Desa Bulu Cenrana , Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

-- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;

-----Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 29 September 2009;

-Bahwa Pemohon menikah di Desa Kunyik, Kecamatan sebuku, Kabupaten Nunukang;

--Bahwa Pemohon dinikahkan oleh imam Desa Kunyit yang bernama Jalil (Almarhum);

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kandi (Saudara Kandung Ayah Pemohon);

-----Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Hery Tahriadi dan Dising;

-----Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah Emas sebanyak 3 Gram;

-Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istrinya;

- Bahwa Pemohon dan istri/suaminya telah dikaruniai anak, anak tersebut bernama Fajar Islami bin Supardi;

--Bahwa Pemohon dan istri/suaminya tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia.;

-Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.;

Hal. 4 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

1. Hasni binti Lanto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Poros Barukku, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara dalam keadaan rukun;
- Bahwa setelah 7 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang menemui Tergugat juga tidak pernah mengirim khabar berita apalagi nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai jaminan nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.-Hartati binti Lanto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Bulu Cenrana, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara dalam keadaan rukun.
- Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat. Sepengetahuan saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;

-----Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang menemui Tergugat juga tidak pernah mengirim khabar berita apalagi nafkah;

-Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa kepergian Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai jaminan nafkah;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, secara formil

Hal. 6 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi dapat diterima, dan keterangan saksi saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi, sehingga Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan 2 (satu) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Kunyit, Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Kandi, dan yang menikahkan adalah imam Jalil, saksi nikah adalah Heri Tahriadi dan Dising, dengan mahar sebuah cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Herman bin Lasemmang berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat

Hal. 7 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Kunyit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Kunyit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hasni binti Lanto dan Hartati binti Lanto, sehingga kedua

Hal. 8 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 9 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----K

adalah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Hal. 10 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Supardi bin Darong) terhadap Penggugat (Hasriah binti Lanto).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Hasriah binti Lanto) dengan Tergugat (Supardi bin Darong) pada tanggal 29 September 2009 yang dilaksanakan di Desa Kuniyit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Supardi bin Darong) terhadap Penggugat (Hasriah binti Lanto)..
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

Hal. 11 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 530.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 12 Put. No.93/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)